



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 897 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 897 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARIF SURACHMAN	LAKI-LAKI	CEKEL
2	SISWO WIDODO	LAKI-LAKI	CEKEL
3	ANJAR AGUNG WUNANTO	LAKI-LAKI	CEKEL
4	HERU EKWANTO	LAKI-LAKI	DEMPHEL
5	SITI MUNAFIATUN	PEREMPUAN	DEMPHEL
6	ARI HARYONO	LAKI-LAKI	DEMPHEL
7	PARNYO	LAKI-LAKI	GUNUNGTUMPENG
8	ANGGI KRISDIANTO	LAKI-LAKI	GUNUNGTUMPENG
9	DANANG WAHYU NUGROHO	LAKI-LAKI	GUNUNGTUMPENG
10	EKO PRIHATIN WIJIANTO	LAKI-LAKI	JETIS
11	AHMAD MULYONO	LAKI-LAKI	JETIS
12	AHMAD MUTTAQIN	LAKI-LAKI	JETIS
13	AGUS DARYANTO	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
14	SUDARSONO	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
15	SUNARTO	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
16	NGADIMIN	LAKI-LAKI	KARANGSONO
17	DWI SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	KARANGSONO
18	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGSONO
19	SUKARYANTO	LAKI-LAKI	KETRO
20	HADI WIBOWO	LAKI-LAKI	KETRO
21	AHMAD NURJAB	LAKI-LAKI	KETRO
22	SUWANDI	LAKI-LAKI	MANGIN
23	ISMIA NUR ABDULLAH	LAKI-LAKI	MANGIN
24	MAHMUDI	LAKI-LAKI	MANGIN
25	TRI PUJIYANTO	LAKI-LAKI	MOJOAGUNG
26	AHMAD DARIB	LAKI-LAKI	MOJOAGUNG
27	DWI SUCIPTO	LAKI-LAKI	MOJOAGUNG
28	PURYANTO	LAKI-LAKI	NAMPU
29	NURZAINI	LAKI-LAKI	NAMPU
30	LISTANTO	LAKI-LAKI	NAMPU
31	ABDUL ROHMAT	LAKI-LAKI	PANGKALAN
32	HARTONO	LAKI-LAKI	PANGKALAN
33	ACHMAT KHOZIN BISRI	LAKI-LAKI	PANGKALAN
34	SITI YULAIEKAH	PEREMPUAN	PARAKAN
35	WINARNO	LAKI-LAKI	PARAKAN
36	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	PARAKAN
37	YUNI WINARSO	LAKI-LAKI	PUTATNGANTEN
38	DYAH RIANITA ANJANI	PEREMPUAN	PUTATNGANTEN
39	MUGIYONO	LAKI-LAKI	PUTATNGANTEN
40	MUHAMAD FATKUR ROHMAN	LAKI-LAKI	RAWOH
41	EKO SUGIHARTO	LAKI-LAKI	RAWOH
42	KUSNUL HADI	LAKI-LAKI	RAWOH
43	SUTRISNO	LAKI-LAKI	SENDANGHARJO
44	DWI SETIYO RINI	PEREMPUAN	SENDANGHARJO
45	SLAMET WIDODO	LAKI-LAKI	SENDANGHARJO
46	MAKSUM HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUMBERJOSARI
47	ENI LESTARI, S.PD.	PEREMPUAN	SUMBERJOSARI
48	ANGGA MUNDHI NUGROHO	LAKI-LAKI	SUMBERJOSARI
49	TUTUT EKY YULIANTO	LAKI-LAKI	TELAWAH
50	DODID ANGGAS WARI	LAKI-LAKI	TELAWAH
51	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	TELAWAH
52	SITI AMINAH MS	PEREMPUAN	TEMUREJO
53	ALI ASHAR	LAKI-LAKI	TEMUREJO

54	MUSTAGFIRIN	LAKI-LAKI	TEMUREJO
55	CHOIRUL MUSTOFA	LAKI-LAKI	TERMAS
56	BEJO WIDODO	LAKI-LAKI	TERMAS
57	NANANG SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	TERMAS

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA